

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR : 0031-A/HK.01.01/K.JT-25/07/2021**

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN BULETIN
KABUPATEN SUKOHARJO**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKOHARJO**

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 10 Ayat (1) huruf a Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri perlu dibentuk Tim Penyusun Buletin di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo tentang Tim Penyusun Buletin

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 181);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Kerja Dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan;
6. Peraturan Komisi Informasi Publik Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik;
7. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2021 Nomor : SP.DIPA-115.01.2.686328/2021 Tanggal 23 November 2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Tim Penyusun Buletin di Bawaslu Kabupaten Sukoharjo;

KEDUA : Pelaksana Tim Penyusun Buletin Kabupaten Sukoharjo;

a. Penanggung Jawab

1. Bertanggung jawab kepada seluruh aktivitas kelembagaan baik kepada jajaran keredaksionalan (ke dalam) maupun kepada non redaksional (ke luar) serta divisi-divisi lainnya atau melalui antar lembaga dan termasuk secara hukum;
2. Memberikan arahan umum kepada Redaktur terkait Penyusunan Buletin;
3. Menentukan redaksional maupun non redaksional serta menentukan kebijakan sentral;
4. Memberikan arahan untuk pembentukan dan penetapan Sekretariat Penyusunan Buletin.

b. Redaktur

1. Memberikan arahan dan mekanisme kerja Pelaksanaan tugas Tim Penyusun Buletin;
2. Bertanggungjawab terhadap baik Kualitas, isi redaksional/redaksi penerbitan Buletin;
3. Menentukan Isi, Foto dan Design Buletin;
4. Bertanggung jawab dengan pihak lain atas isi bulletin.

c. Penyunting Editor

1. Memeriksa, mengedit, dan menyempurnakan naskah sesuai dengan penulisan bahasa Indonesia yang baik dan benar;
2. Menyesuaikan naskah yang sudah diedit dalam bahasa Indonesia ke dalam Bahasa Jurnalistik;
3. Mengedit penggunaan kata yang berasal dari bahasa asing, bahasa daerah, bahasa slank sehingga mudah dimengerti pembaca;
4. Mengusulkan dan menulis suatu berita dan foto yang akan dimuat;
5. Berkoordinasi dengan fotografer dalam pengadaan foto untuk setiap penerbitan Buletin;
6. Memberikan laporan perkembangan kepada Redaktur.

d. Design Grafis

1. Merancang *Cover* Buletin;
2. Membuat dummy atau nomor contoh sebelum produk di cetak;
3. Mendesain dan me-layout setiap halaman dengan naskah, foto, dan angka-angka;
4. Mengatur peruntukan halaman untuk naskah;
5. Menulis judul berita, anak judul, caption foto, nama penulis pada setiap naskah;
6. Menulis nomor halaman, nama rubrik/desk, edisi pada Buletin.

e. Sekretariat

1. Membantu Redaktur dalam melakukan edit koreksi tentang naskah Buletin yang telah di tulis;
2. Memberikan laporan perkembangan kepada Redaktur;
3. Berkoordinasi dengan fotografer dalam pengadaan foto untuk setiap penerbitan Buletin.

f. Pembuat Artikel

1. Merencanakan yang akan ditulis dan dicetak dalam Buletin;
2. Membuat draft dan menulisnya secara lengkap;
3. Mengedit naskah yang telah lengkap atau selesai;
4. Mencermati atau membaca ulang naskah;
5. Merevisi dan memperbaiki sesuai usulan, saran oleh Redaktur.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, bertanggung jawab kepada Penanggung Jawab Tim Penyusun Buletin;

KEEMPAT : Tim Penyusun Buletin di Bawaslu Kabupaten Sukoharjo dalam melaksanakan tugasnya diberikan honorarium sesuai dengan tahapan terbitnya buletin secara berkala disetiap tahun;

KELIMA : Susunan Keanggotaan Tim Penyusun Buletin di Bawaslu Kabupaten Sukoharjo sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEENAM : Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2021;

KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sukoharjo

Pada Tanggal : 1 Juli 2021

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKOHARJO**

KETUA,

BAMBANG MURYANTO, ST., MH

Lampiran : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Sukoharjo
Nomor : 0031.A/HK.01.01/K.JT-25/07/2021
Tanggal : 01 Juli 2021

**STRUKTUR PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN BULETIN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKOHARJO**

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN
1	2	3	4
1	Ali Mursidi, S. Sos., MM	Penanggung Jawab	Koordinator Sekretariat
2	Muladi Wibowo, S.Sos, SE., MM., M.Pd	Redaktur	Kordiv. Data, Hukum dan Informasi
3	Dwi Setyono, ST	Penyunting Editor	Staf Sekretariat
4	Prasto Efrizal Nugroho, S.Kom	Design Grafis	Staf Sekretariat
5	Risky Arifimanto, S.Kom	Sekretariat	Staf Sekretariat
6	Rochmad Basuki, SE	Pembuat Artikel	Kordiv. Penanganan Pelanggaran
7	Wahyuni, S.Ak	Pembuat Artikel	Staf Sekretariat
8	Sri Mulyono, SH	Pembuat Artikel	Staf Sekretariat
9	Chrisstar Dini Sukoco, SH	Pembuat Artikel	Staf Sekretariat

Ditetapkan di : Sukoharjo
Pada Tanggal : 01 Juli 2021

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKOHARJO**

KETUA



BAMBANG MURYANTO, ST., MH